



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 551/202 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI LALU LINTAS
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan koordinasi antar instansi dan Perangkat Daerah terkait;
- b. bahwa untuk kelancaran koordinasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Forum Koordinasi Lalu Lintas Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 271);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

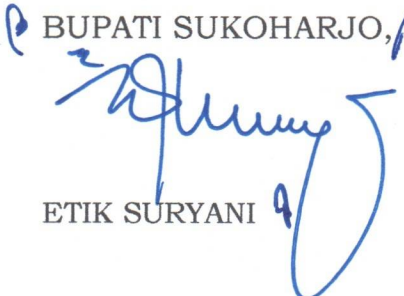
- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Lalu Lintas Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. membahas permasalahan yang timbul di bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta mencari jalan keluar untuk pemecahan masalah;

- c. mengembangkan teknis dan operasi manajemen dan rekayasa sarana dan prasarana lalu lintas untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat;
- d. mencari terobosan baru untuk kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam pengembangan dan pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- e. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Maret 2022

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Tengah di Semarang;
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 6. Anggota Forum Koordinasi yang
bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 551 / 202 TAHUN 2022
 Tanggal : 16 Maret 2022

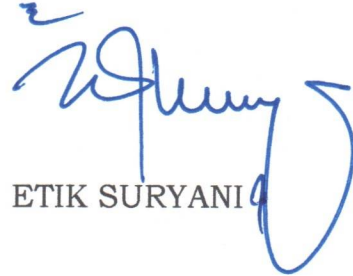
SUSUNAN FORUM KOORDINASI LALU LINTAS
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

NO.	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan.
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan.
3.	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan.
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.
5.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan.
6.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Wakil	Membantu Tugas Ketua dalam pelaksanaan kegiatan.
7.	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas kesekretariatan.
8.	Perwakilan Perguruan Tinggi (Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta)	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
9.	Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
10.	Ketua Organisasi Angkutan Darat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

1	2	3	4
11.	Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
12.	Slamet Rujito, S.IP, M.Si NIP : 197409011994031004 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
13.	Agus Purwanta, S.T. NIP : 197308242006041013 Analisis Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
14.	Eko Surono, S.H., M.H. NIP : 197911222010011010 Polisi Pamong Praja Ahli Muda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
15.	Eko Agus Nur Prasetyo, S.Kom. NIP : 19830828 201001 1 013 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
16.	Dewangga Wahyu Kuncoro Aji, S.STP NIP : 19940807 201507 1 001 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
17.	Fuad Fakhrudin, S.M NIP : 19851114201101 1 009 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

1	2	3	4
18.	Rima Tri Astuti, S.E. NIP : 19941015 202012 2 020 Analisis Perencanaan Anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

P.